

# **KEDUDUKAN WANITA DALAM PERSAKSIAN (STUDI PEMIKIRAN İMĀM MĀLIK DAN IBN HAZM)**



## **SKRIPSI**

DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN TUGAS SEBAGAI SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DI SUSUN OLEH :

**SAIFUL AKBAR**  
**97362911**

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. PROF. DRs. H. ZARKASYI ABDUSSALAM
2. DRs. KHOLID ZULFA, M.SI.

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2001**

## **ABSTRAK**

Sebagai seorang yang tekstual Ibn Hazm tetap konsisten dengan pendiriannya yaitu dengan menafsirkan surat al-Baqarah ayat 228 apa adanya dengan tidak membatasinya pada kasus-kasus tertentu. Sementara itu Imam malik yang menetap di daerah Madinah (Hijaz) memahami ayat tersebut juga secara teknstual, dengan membatasinya dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan kebendaan serta utang piutang. Dalam meletakkan pendapat di atas kedua tokoh telah melakukan proses pemikiran yang panjang dengan menggunakan metode istidlal atau kerangka fakir yang mereka anut. Oleh karena itu menarik untuk mencermati proses dialektika pemikiran mereka dan pengaruh factor intern maupun ekstern dalam mewarnai pendapat kedua tokoh tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah library research, sifat penelitiannya adalah deskriptif-analitik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normative dan histories sosiologis. Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisis deduktif dan komparatif.

Imam Malik menetapkan bahwa kesaksian wanita dapat diterima hanyadalam perkara-perkara yang berhubungan dengan utang piutang yang ditangguhkan dan kebendaan itupun harus dengan ketentuan 2:1. Selain itu Imam Malik juga menerima kesaksian wanita dalam perkara yang tidak dapat dilakukan oleh laki-laki seperti melihat aurat wanita dan aib-aib mereka. Sementara Ibn Hazm menggunakan metode ad-Dalil yaitu dalil yang diturunkan dari nass, Ibn Hazm membuat suatu generalisasi pemberlakuan formula 2:1 surat al-Baqarah ayat 282 sehingga dapat diterapkan pada semua kasus. Adapun yang mempengaruhi pemirian mereka adalah adanya pengaruh factor internal dan eksternal (kecenderungan pribadi mereka dan kondisi sosiologis masyarakat tempat mereka hidup). Upaya Imam Malik maupun Ibn Hazm dalam menetapkan kedudukan wanita sebagai saksi tentunya merupakan bentuk dialektika antara pernyataan normative dan pernyataan kontekstual.

**Key word:** **wanita, persaksian, hukum Islam**

## NOTA DINAS

Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdussalam  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Nota Dinas Skripsi  
Saiful Akbar

Lamp. : 1 eksemplar

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Saiful Akbar yang berjudul : KEDUDUKAN WANITA DALAM PERSAKSIAN ; STUDI PEMIKIRAN IMĀM MĀLIK DAN IBN HAZM, maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah dapat diterima dan selanjutnya dapat diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian nota dinas ini dibuat kepada yang bersangkutan mohon menjadi periksa dan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Rabi'ul Akhir 1422 H  
02 Juli 2001 M

Pembimbing I

  
Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdussalam

NIP : 150046306

## NOTA DINAS

Drs. Kholid Zulfa , M.Si.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Nota Dinas Skripsi  
Saiful Akbar

Lamp : 1 eksemplar

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di  
Yogyakarta


Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Saiful Akbar yang berjudul : KEDUDUKAN WANITA DALAM PERSAKSIAN ; STUDI PEMIKIRAN IMĀM MĀLIK DAN IBN HAZM, maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah dapat diterima dan selanjutnya dapat diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian nota dinas ini dibuat kepada yang bersangkutan mohon menjadi periksa dan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Rabi'ul Akhir 1422 H  
02 Juli 2001 M

Pembimbing II  
  
Drs. Kholid Zulfa , M.Si.  
NIP : 150267662

**FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**KEDUDUKAN WANITA DALAM PERSAKSIAN : STUDI PEMIKIRAN  
IMĀM MĀLIK DAN IBN HAZM**


yang disusun oleh :

Saiful Akbar

97362911

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2001 M/25 Rabi'ul Akhir 1422 H dan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 02 Jumadil Akhir 1422 H



Dr. H. Syamsul Anwar, MA.  
NIP : 150 215 881

**PANITIA MUNAQOSYAH**

Ketua Sidang

Dra. Hj. Tjut Intan  
NIP : 150010453

Pembimbing I

Prof. Drs. H. Zarkasy Abdussalam  
NIP : 150046306

Pengaji I

Prof. Drs. H. Zarkasy Abdussalam  
NIP : 150046306

Sekretaris

Drs. A. Yusuf Khoiruddin SE  
NIP : 150253887

Pembimbing II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP : 150266740

Pengaji II

Drs. Mahrus Munajat, M.Hum.  
NIP : 150260055

## HALAMAN PERSEMPAHAN

*Ku persembahkan  
goresan pena ini buat Abi dan Ummi  
“Allahhumma igfir lahuma” saudara-saudaraku  
dan orang yang dekat dihatiku “ka’ Ud, Eni,  
Tini, Muji, de’ Yanti, Lina, Een, Rina “De’  
Marlina. Dan semua saudara-saudara-ku  
seiman dan seaqidah. Khususnya para pecinta  
kebenaran dan ilmu pengetahuan.*

## MOTTO

*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.<sup>1)</sup>*

---

<sup>1)</sup> Maryam (19) : 96.

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

### I. Konsonan Tunggal

ALIF	BAHASA ARAB	NAMA	TRANSLITERASI
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s.	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ءـ	hamzah	,	apostrof
يـ	ya'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

<b>مُنْعَدِّةٌ</b>	ditulis	<b>mūnūdah</b>
<b>مُنْعَدَّةٌ</b>	ditulis	<b>mūnūdah</b>

## III. *Ta' marbu'ah*

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

<b>حِكْمَةٌ</b>	ditulis	<b>hikmah</b>
<b>جِزْيَةٌ</b>	ditulis	<b>jizyah</b>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

<b>كَرَامَةُ الْأُولَيَا</b>	ditulis	<b>karamah al-a'uliya'</b>
------------------------------	---------	----------------------------

- c. Bila *ta' marbu'ah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

<b>زَكَاةُ الْفِطْرَةِ</b>	ditulis	<b>zakatul fitrah</b>
----------------------------	---------	-----------------------

## IV. Vokal Pendek

	fathah	ditulis	a
	kasrah	ditulis	i
	dammah	ditulis	u

## V. Vokal Panjang

1	<b>Fathah + alif</b> <b>جَاهْلِيَّةٌ</b>	ditulis	a-
2	<b>fathah + ya' mati</b> <b>تَنْسِيٌّ</b>	ditulis	a-
3	<b>kasrah + ya' mati</b> <b>كَرِيمٌ</b>	ditulis	i-
4	<b>dammah + wawu mati</b>	ditulis	u-

<b>فروض</b>	ditulis	<i>furuḍ</i>
-------------	---------	--------------

## VI. Vokal Rangkap

1	fatḥah + ya' mati <b>بِنْكُمْ</b>	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fatḥah + wawu mati <b>قَوْلٍ</b>	ditulis	au <i>qawl</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

<b>أَنْتُمْ</b>	ditulis	<i>a'anṭum</i>
<b>أَعْدَتْ</b>	ditulis	<i>u'idat</i>
<b>لَئِنْ شَكَرْتُمْ</b>	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

<b>القرآن</b>	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
<b>القياس</b>	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

<b>السماء</b>	ditulis	<i>as-Sama'</i>
<b>الشمس</b>	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

<b>ذوى الفرض</b>	ditulis	<i>zawil furud</i> atau <i>zawi al-furud</i> .
<b>أهل السنة</b>	ditulis	<i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أحمده اللهم على نعمتك وآلائك وأشهد أن لا إله  
إلا الله وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك وأصلح وأسلم على أكرم رسله  
وأشرف خلقه سيدنا الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى الله وصحبه  
وبقية الصالحين إلى يوم الدين. وبعد

Syukur Penyusun panjatkan ke khadirat Allah SWT. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semoga tambahan rahmat dan keselamatan senantiasa dilimpahkan kepada Junjungan Alam Nabi besar Muhammad SAW. penyusun menyadari bahwa hanya dengan pertolongan Allah SWT. dan usaha keras maka skripsi ini bisa terselesaikan. Skripsi ini merupakan bentuk partisipasi penyusun dalam upaya pengembangan wacana keilmuan hukum Islam khususnya tentang “Kedudukan Wanita dalam Persaksian ; Studi Pemikiran Imam Malik dan Ibn Hazm.

Selanjutnya partisipasi berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini sangat berarti, sehingga atas jasa-jasa tersebut penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
2. Bapak Prof. Drs. H. Zarkasy Abdussalam selaku pembimbing pertama dan Bapak Drs. Khalid Zulfa, M.Si., selaku pembimbing kedua, yang telah

memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.


3. Seluruh Civitas Akademika IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Civitas Akademika Fakultas Syari'ah, juga teman-teman yang telah membantu khususnya "Kang Syamsul Ma'arif, Ce' Rina Khairunnisa, De' Leni Marlina" yang telah memberikan jalinan persahabatan yang kondusif sehingga dapat membantu penyusun dalam melahirkan ide-ide yang kreatif.

Penyusun tidak dapat membalas budi baik mereka, dan penyusun hanya bisa berdo'a semoga Allah SWT memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda kepada mereka, "*jaza kumullah khairan kasiran*"

Begitu pula penyusun juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan -walaupun sudah diusahakan penyempurnaan seoptimal mungkin, disebabkan karena keterbatasan kemampuan penyusun. Oleh karena itu, kritik dan saran dari siapapun dan dari manapun akan penyusun terima demi sempurnanya skripsi ini.

Akirnya semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Yogyakarta, 3 Rabi' al aakhir 1422  
25 Juni 2001

Penyusun  
  
Saiful Akbar

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMPBAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	21
BAB II BIOGRAFI IMĀM MĀLIK DAN IBN HAZM .....	24
A. Biografi Imām Mālik .....	24
1. Kelahiran dan Pertumbuhan Imām Mālik .....	24
2. Perjalanan Imām Mālik dalam Menuntut Ilmu .....	25
3. Metode Istidlāl Imām Mālik dan Karya-karyanya .....	27

4. Majlis Imām Mālik .....	30
5. Keadaan Ekonomi Imām Mālik .....	31
6. Kondisi Sosiologis Masyarakat Madinah pada Masa Imām Mālik .....	32
7. Hubungan Imām Mālik dengan Penguasa .....	33
<b>B. Biografi Ibn Ḥazm .....</b>	<b>36</b>
1. Kelahiran dan Pertumbuhan Ibn Ḥazm .....	36
2. Perjalanan Ibn Ḥazm dalam Menuntut Ilmu .....	37
3. Metode Istidlāl Ibn Ḥazm dan Karya-karyanya .....	39
4. Majlis Ibn Ḥazm .....	44
5. Keadaan Ekonomi Ibn Ḥazm .....	46
6. Kondisi Sosiologis Masyarakat Andalusia pada Masa Ibn Ḥazm .....	47
7. Hubungan Ibn Ḥazm dengan Penguasa .....	48
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KESAKSIAN .....</b>	<b>50</b>
<b>A. Uraian Umum tentang Kesaksian .....</b>	<b>51</b>
1. Pengertian Kesaksian .....	51
2. Dasar Hukum Kesaksian .....	53
3. Hukum Memberikan Kesaksian .....	53
4. Kriteria Saksi .....	56
5. Klasifikasi Saksi Berdasarkan Jenis Perkara .....	63
6. Pendapat Fuqaha' dan Mufassir terhadap Kesaksian Wanita .....	67

<b>B. Pendapat Imām Mālik tentang Kedudukan Wanita</b>	
dalam Persaksian .....	71
<b>C. Pendapat Ibn Ḥazm tentang Kedudukan Wanita</b>	
dalam Persaksian .....	72
<b>BAB IV ANALISIS METODE ISTIDLĀL IMĀM MĀLIK DAN</b>	
<b>IBN ḤAZM SERTA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI</b>	
<b>MEREKA DALAM MENENTUKAN KEDUDUKAN</b>	
<b>WANITA SEBAGAI SAKSI .....</b>	74
<b>A. Metode Istidlāl Imām Mālik dan Ibn Ḥazm dalam</b>	
Menetapkan Kedudukan Wanita sebagai Saksi .....	74
1. Imām Mālik .....	74
2. Ibn Ḥazm .....	77
<b>B. Faktor yang Mempengaruhi Imām Mālik dan Ibn Ḥazm dalam</b>	
Menetapkan Kedudukan Wanita sebagai Saksi .....	80
<b>C. Analisis Metode Istidlāl dan Kecenderungan Pribadi Imām Mālik</b>	
dan Ibn Ḥazm dalam Menetapkan Kedudukan Wanita	
sebagai Saksi .. ....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	92
<b>A. Kesimpulan .....</b>	92
<b>B. Saran .....</b>	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	95

## LAMPIRAN

❖ Biografi tokoh .....	I
❖ Terjemahan .....	IV
❖ Curiculum vitae .....	X

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masalah wanita<sup>1)</sup> telah mendapat perhatian yang besar di seluruh dunia. Alasannya sangat jelas, karena di setiap masyarakat *patriarkhi* selama beribu-ribu tahun telah meletakkan kedudukan wanita di bawah kedudukan laki-laki bahkan dalam peradaban-peradaban terkenal yang pernah ada di muka bumi inipun telah memperlakukan wanita dengan sangat buruk dan sangat kejam.<sup>2)</sup>

Sejarah menginformasikan bahwa, sebelum turunnya al-Qur'an terdapat sekian banyak peradaban besar. Namun peradaban-peradaban tersebut tidak banyak membicarakan tentang hak dan kewajiban perempuan. Dalam tradisi Yunani nasib perempuan sangat menyedihkan, mereka diperjualbelikan, sedang yang berumah tangga sepenuhnya berada dalam kekuasaan suaminya. Pada puncak peradaban Yunani, perempuan diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi selera dan kebutuhan laki-laki.<sup>3)</sup>

Dalam peradaban Romawi, perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya, setelah kawin kekuasaan tersebut berpindah ke tangan

<sup>1)</sup> Wanita adalah kata halus bahasa Indonesia untuk kata perempuan dari bahasa Melayu. KH. Munawwar Kholid, *Nilai-Nilai Wanita*, cet 3, (Semarang : Ramadani, 1969), hlm. 8. Bagi penyusun kata wanita atau kata perempuan adalah sama. Sehingga pada lembaran selanjutnya penyusun kadang-kadang menggunakan kata perempuan dalam rangka menjaga keserasian dan keseimbangan kalimat.

<sup>2)</sup> Asghar Ali Engineer, *Perempuan dalam Syari'ah ; Perspektif Feminis Dalam Penafsiran Islam*, Ulumul Qur'an No. 3 : V th. 1994, hlm. 61.

<sup>3)</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. 2, (Bandung : Mizan, 1996 ), hlm. 296-297.

suaminya. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya bahkan membunuh.<sup>4)</sup>

Peradaban Hindu dan Cina ternyata tidak lebih baik dari peradaban Yunani dan Romawi, hak hidup seorang perempuan berahir pada saat kematian suaminya; istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Sementara perempuan dalam masyarakat Hindu sering dijadikan sesajen bagi para dewa. Petuah mereka mengatakan bahwa “racun ular dan api tidak lebih jahat daripada perempuan”.<sup>5)</sup>

Ajaran Yahudi menetapkan bahwa perempuan sama dengan pembantunya, ayah berhak menjual anak peremuannya kalau beliau tidak mempunyai saudara laki-laki. Ajaran mereka mengatakan bahwa “perempuan adalah sumber lakan karena dia adalah yang menyebabkan Adam terusir dari surga”. Di tempat lain pemuka atau pengamat Nasrani mengatakan bahwa perempuan adalah senjata Iblis untuk menyesatkan manusia.<sup>6)</sup>

Kaum Quraisy sebelum datangnya Islam juga memperlakukan perempuan dengan sangat biadab, seorang ayah berhak untuk mengubur anak peremuannya hidup-hidup karena mereka merasa malu dan gengsi mempunyai anak perempuan. Selain itu kaum Quraisy juga menganggap bahwa kaum perempuan adalah penyebab kesialan belaka.

Ketika Islam datang, *dehumanisasi* wanita sedikit demi sedikit diangkat

<sup>4)</sup> *Ibid.*, hlm. 298.

<sup>5)</sup> Mansyur Faqih (dkk), *Membincangkan Feminisme ; Diskursus Gender Perspektif Islam*, cet. 1 (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), hlm. 132-134.

<sup>6)</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

sehingga mereka secara berangsur-angsur mulai mendapatkan hak mereka sebagai manusia yang telah lama dirampas oleh kejamnya peradaban, dengan meletakkan mereka sejajar bersama laki-laki dalam hak dan kewajiban. Di tengah-tengah kegelapan dunia pada waktu itu, wahyu llahi bergema di padang pasir luas Afrika dengan membawa pesan moral yang sangat universal.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نُفُسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ رَحْمَةً ۝.....<sup>7)</sup>

Seorang sarjana menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa, tidak ada teks lama maupun baru yang membahas kemanusiaan perempuan dari semua aspek dengan kebenaran dan kefasihan yang begitu memukau dari kalam Ilahi ini.<sup>8)</sup> Dengan nada yang sama Asghar Ali Engineer menegaskan bahwa tidak ada agama atau hukum modern yang memberikan hak-hak yang sangat luas kepada perempuan, selain agama Islam.<sup>9)</sup>

Al-Qur'an telah membahas masalah perempuan dalam sepuluh surat lebih, seperti surat al-Baqarah, al-Mā'idah, an-Nūr, al-Aḥzāb, al-Mujādalah, al-Mumtahinah, at-Tahrīm, an-Nisā' dan at-Ṭalāq. Hal ini menunjukkan perhatian khusus Islam kepada perempuan.

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa upaya yang dilakukan Islam dalam mengangkat harkat perempuan antara lain : Pertama, al-Qur'an menegaskan kemanusiaan perempuan sejajar dengan kemanusiaan laki-laki.

<sup>7)</sup> an-Nisā' (4) : 1.

<sup>8)</sup> Mai Yamani, *Feminisme dan Islam ; Perspektif Islam dan Sastra*, cet. I, (Jakarta : PT. Yayasan Nuansa Cendekia, 2000), hlm. 129.

<sup>9)</sup> Asgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, cet. 1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 236.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ خَلْقَنَاكُم مِّنْ ذَرَّةٍ وَأَنْتُمْ جَعْلُنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائلَ لَتَعْرَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ  
اللَّهِ أَنْفَاكُمْ<sup>(١٠)</sup>

*Kedua*, Perempuan dan laki-laki diciptakan dari unsur tanah yang sama dan jiwa yang satu.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيُسْكُنَ إِلَيْهَا .....<sup>(١١)</sup>

*Ketiga*, Allah SWT menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat bagi laki-laki dan perempuan apabila mereka konsisten dengan keimanan dan menempuh jalan yang benar. *Keempat*, perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dihargai sama oleh Allah.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا يُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَرَّةٍ أَوْ أَنْثَى بَعْضُكُمْ مِّنْ  
بعض.....<sup>(١٢)</sup>

Meskipun demikian, Islam juga mengakui bahwa terdapat kelebihan atara laki-laki terhadap perempuan dalam menjalankan fungsi-fungsi kehidupannya, tanpa dibatasi oleh pola *superioritas* dan *inferioritas* berdasarkan jenis kelamin. Hal ini telah membuka celah aksentuasi supremasi laki-laki di dalam lintas sejarah. Argumen ini didasarkan pada ayat al-Qur'an:

الرِّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا انْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
.....<sup>(١٣)</sup>

Para mufassir dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa posisi laki-laki lebih *superior* dibanding perempuan, dalam kapasitasnya sebagai pelindung,

<sup>10)</sup> al-*Hujurāt* (49) : 13.

<sup>11)</sup> al-*A'rāf* (7) : 189.

<sup>12)</sup> Ali Imrān (3) : 195.

<sup>13)</sup> an Nisā' (4) : 34.

pemimpin dan sebagai penanggung jawab.<sup>14)</sup> Semua ini berasal dari saratnya konstruksi sosial yang sedang berlangsung dalam masyarakat ketika itu. Penafsiran yang bernada mendiskreditkan wanita di atas tentunya merupakan usaha dalam rangka memahami pesan-pesan Ilahi yang bersifat universal dan merupakan kebenaran abadi. Akan tetapi penafsiran tersebut tentunya tidak bisa lepas dari sifat relatif. Perkembangan historis dari berbagai mazhab kalam, fiqh maupun tasawuf merupakan bukti yang akurat akan kerelatifan pemahaman para ulama. Bukti yang lain adalah pada suatu kurun kadar intelektualitas menjadi lebih dominan dan pada kurun yang lain unsur emosionalitas lebih ditonjolkan, itulah sebabnya persepsi tentang kedudukan wanita di kalangan umat Islam sering berubah-ubah.

Peletakan perempuan sebagai makhluk lemah, selanjutnya memberikan *bias* yang cukup kentara dalam wacana fiqh klasik yang dibangun oleh para fuqaha'. Apalagi dalam kondisi sosial psikologi yang penuh dengan hegemoni *patriarkhi*. Konsep *superioritas* laki-laki yang didengungkan oleh para ulama klasik dianggap tidak *merepresentatifkan* nilai-nilai keadilan yang diusung oleh Islam. Terjadinya *suprioritas* laki-laki ini pada mulanya bersifat sosiologis kemudian menjadi hasil konstruksi teologis yang tidak dapat dirubah sekalipun keadaan sosiologi telah berubah.<sup>15)</sup>

Dalam kitab-kitab fiqh pandangan terhadap perempuan memang telah jelas; bahwa perempuan kedudukannya di bawah laki-laki. Akan tetapi hal itu

<sup>14)</sup> Didin Safruddin, *Argumentasi Supremasi atas Perempuan ; Penafsiran Klasik*, Ulumul Qur'an, No. 5 & 6 Vol. V, 1994 hlm. 4 -10.

<sup>15)</sup> Asgar Ali Engineer, *Perempuan dalam Syariah* ....., hlm. 61.

tampaknya tidak berlaku mutlak, karena dari satu sudut tertentu fiqh memandang perempuan sejajar dengan laki-laki. Bahkan dari sudut yang lain memandangnya jauh di atas laki-laki. Sementara itu dalam tata kehidupan sosial fiqh memandang perempuan sebagai makhluk yang hanya separuh lawan jenisnya; laki-laki. Hal ini terlihat dalam berbagai ketentuan fiqh yang dianut hampir seluruh mazhab.

Dalam garis besarnya fiqh telah menempatkan perempuan rata-rata di bawah laki-laki, hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa faktor yaitu : *Pertama*, para penulis kitab-kitab fiqh hampir semuanya adalah laki-laki. Akibatnya bias kelelakian menjadi sulit untuk dihindari. *Kedua*, kitab fiqh sendiri adalah produk budaya zamannya; zaman pertengahan yang didominasi oleh citra rasa budaya yang secara keseluruhan memang sangat laki-laki.

Selanjutnya rumusan yang telah ada dalam literatur kitab-kitab fiqh menggambarkan sikap *ambivalensi* Islam dalam memperlakukan perempuan. Diantaranya adalah dalam menentukan kedudukan wanita sebagai saksi. Kaum perempuan dalam lembaran kitab-kitab klasik umumnya diperbolehkan menjadi saksi hanya terbatas dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan kebendaan, hutang piutang, dan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh laki-laki seperti melihat aurat perempuan dan aibnya. Tidak cukup dengan batasan tersebut, ditambah lagi adanya persyaratan bahwa jumlah mereka harus dua orang dan disertai oleh seorang laki-laki. Sementara pada kasus yang kedua ada yang menganggap cukup satu orang, dan ada juga yang mensyaratkan dua bahkan empat orang.

Meskipun demikian diantara para ulama-ulama tersebut terdapat juga sebagian ulama yang membolehkan kaum wanita untuk menjadi saksi dalam semua perkara tanpa ada batasan apapun dengan syarat jumlah mereka dua orang sebagai ganti posisi satu orang laki-laki. Kedua golongan ulama tersebut menandaskan pendapatnya pada surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

..... وَاسْتَهْدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رِجَلَيْنِ فَرِجْلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنْ تَرْضُونَ  
..... مِنَ الشَّهِداءِ أَنْ تَضْلُلَ احْدَاهُمَا فَتَنْكِرَ احْدَاهُمَا إِلَّا خَرَى .....<sup>(16)</sup>

Pemahaman para fuqaha' di atas tentunya merupakan sisa dari asumsi-asumsi mereka terhadap superioritas laki-laki terhadap wanita yang merupakan warisan sejarah peradaban manusia pada awalnya, sekaligus sebagai cerminan adanya pengaruh konsep *al-irdl* (kesukuan)<sup>(17)</sup> yang memang sangat mendukung mereka untuk menafsirkan demikian.

Dari sekian banyak penafsiran hukum para ulama dan fuqaha' terhadap persoalan tersebut penyusun tertarik untuk mengkaji penafsiran hukum yang dilakukan oleh Imām Mālik dan Ibn Ḥazm. Meskipun diantara keduanya terpisah jarak rentang waktu yang panjang. Yang menarik dalam pandangan penyusun adalah pemikiran Ibn Ḥazm yang hidup dan berdomisili di daerah Cordova (Andalusia) ternyata memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi perempuan untuk berperan dan memfungsikan diri setara dengan laki-laki. Dalam hal ini Ibn Ḥazm tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi saksi. Perempuan diperbolehkan menjadi saksi dalam segala kasus sebagaimana laki-

<sup>(16)</sup> al-Baqarah (2) : 282.

<sup>(17)</sup> *Al-Irdl* yaitu suatu konsep budaya lokal dalam hal ini budaya Arab yang membatasi hak-hak kaum wanita bahkan mengekangnya sehingga mereka diposisikan sebagai makhluk yang lemah.

laki dengan syarat kesaksian dua orang perempuan menempati kesaksian satu orang laki-laki.

Sebagai seorang yang tekstual Ibn Ḥazm tetap konsisten dengan pendiriannya yaitu dengan menafsirkan surat al-Baqarah ayat 228 tersebut apa adanya dengan tidak membatasinya pada kasus-kasus tertentu. Sementara itu Imām Mālik yang menetap di daerah Madinah (Hijaz) memahami ayat ini juga secara tekstual, dengan membatasinya dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan kebendaan serta hutang piutang.<sup>18)</sup>

Selain itu penyusun menganggap bahwa kedua tokoh tersebut cukup representatif dalam mewakili dua kubu penafsiran yang berbeda di atas. Walaupun ada anggapan bahwa kedua tokoh tersebut dalam kalangan intelektual Islam dikenal sebagai ulama tradisional dan konservatif yang kerap kali mendahulukan *zāhir nāṣṣ* daripada akal. Dalam meletakkan pendapatnya di atas, kedua tokoh tersebut tentu saja telah melakukan proses pemikiran yang panjang dengan menggunakan metode *istidlāl* atau kerangka fikir yang mereka anut. Oleh karena itu menarik untuk mencermati proses dialektika pemikiran mereka dan pengaruh faktor *intern* maupun *eksteri*n dalam mewarnai pendapat kedua tokoh tersebut.

## B. Pokok Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, maka masalah sentral yang hendak dikembangkan dan dicari pangkal penyelesaiannya dapat dirumuskan

---

<sup>18)</sup> Fuad Zein dan Abdul Halim, *Ibn Hazm dan Pemikirannya tentang Hak-Hak Perempuan*, Jurnal asy-Syir'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 6, th. 1999, hlm. 43

sebagai berikut :

1. Bagaimanakah metode *istidlāl* yang digunakan Imām Mālik dan Ibnu Ḥazm dalam menentukan kedudukan wanita dalam persaksian ?
2. Apa sajakah yang mempengaruhi pemikiran Imām Mālik dan Ibnu Ḥazm dalam menetapkan kedudukan wanita sebagai saksi?

#### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka penyusunan skripsi bertujuan untuk :

1. Menjelaskan metode *istidlāl* yang digunakan Imām Mālik dan Ibnu Ḥazm dalam menetapkan kedudukan wanita sebagai saksi.
2. Menjelaskan faktor dominan yang mempengaruhi pemikiran Imām Mālik dan Ibnu Ḥazm berkaitan dengan kedudukan wanita sebagai saksi.

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan penjelasan bahwa hukum Islam pada dasarnya tidak mengenal diskriminasi atas dasar perbedaan gender.
2. Menambah dan melengkapi khazanah intelektual kepustakaan hukum Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Berbicara tentang wanita memang sangat menarik dan tidak ada habis-habisnya. Dalam wacana kitab kuning<sup>19)</sup> pembahasan mengenai sosok wanita

---

<sup>19)</sup> Yang dimaksud dengan kitab kuning dalam tulisan ini adalah buku-buku klasik yang berisikan penafsiran dan penjabaran ajaran-ajaran Islam yang ditulis oleh para ulama dengan menggunakan format pra modern.

banyak dijumpai, dan hampir semua wacana tersebut meletakkan wanita sebagai instrumen dari daripada substansial (subordinasi laki-laki). Ketiadaan substansi wanita dalam wacana tersebut berasal dari ketidakhadiran peran mereka dalam pentas budaya ketika kitab-kitab tersebut disusun.

Penelitian-penelitian yang dilakukan untuk mencari penyebab terjadinya diskriminasi serta ketidakadilan terhadap perempuan dalam wacana kitab-kitab fiqh menurut penyusun menujukkan ketidak-*fair-an* para peneliti dalam menyikapi peninggalan para ulama klasik tersebut. Selain itu penafsiran dan penelitian yang mereka lakukan tidak begitu didukung oleh data historis yang akurat serta cenderung menonjolkan emosional dengan tidak memahami konteks yang melingkupi para ulama ketika membukukan kitab-kitab mereka. Pengaruh kondisi sosiologis masyarakat dan kebiasaan serta tradisi-tradisi mereka dalam mewarnai karya-karya para ulama sangat wajar dan bukan suatu kelemahan, karena memang karya-karya tersebut ditujukan dalam rangka memecahkan persoalan yang muncul di tengah masyarakat mereka ketika itu.

Di antara penelitian-penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Masharul Haq yang menegaskan bahwa sepeninggal Rasulullah SAW. wacana keislaman yang dikembangkan oleh ulama klasik lebih banyak dikembalikan pada konsep kesukuan sehingga mengabaikan nilai-nilai keadilan yang diusung oleh Islam sejak awal kemunculannya.<sup>20)</sup> Hubungannya dengan kesaksian wanita, Masharul tampaknya menganggap bahwa ketetapan para fuqaha' tentang kedudukan wanita sebagai saksi sebagai contoh ketidakadilan

---

<sup>20)</sup>Budi Munawar Raihan dkk., Hajar Dewantara (ed.) *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, cet. 1, (Yogyakarta : Ababil, 1996), hlm. 36.

tersebut. Di tempat lain Asghar Ali Engineer mengatakan bahwa dalam kasus persaksian wanita telah terjadi suatu generalisasi yang tidak proporsional ; berhubungan dengan ketentuan surat al-Baqarah ayat 282 yang menganggap kesaksian wanita setengah dari laki-laki. Menurut Asghar formula dalam ayat tersebut dikhususkan hanya pada perkara transaksi dan bisnis. Akan tetapi pada kelanjutannya formula tersebut diterapkan pada bidang-bidang yang lain.

Penelitian yang telah dilakukan oleh para akademisi terhadap pemikiran Imām Mālik dan Ibn Ḥazm pada dasarnya telah ada dan banyak kita jumpai dalam bentuk karya-karya ilmiah seperti jurnal dan skripsi.

Untuk kajian terhadap pemikiran Imām Mālik telah terdapat beberapa penelitian diantaranya oleh Husein Yusuf yang menulis dalam jurnal asy-Syir'ah No. 5 tahun 1985 dengan judul *Imām Mālik dan Kitab Muwatta'nya* Dalam tulisannya ini Husein Yusuf belum menyinggung tentang pemikiran tentang Imām Mālik.

Selanjutnya Ibn Ḥazm sangat banyak peneliti yang telah mengkaji pemikirannya. Untuk pemikiran fiqhnya tercatat beberapa pembahasan yang telah tertuang dalam bentuk jurnal dan skripsi. Dalam bentuk jurnal yaitu tulisan Fuad Zein dan Abdul Halim. Dalam *Jurnal asy-Syir'ah* tahun 1999 dengan judul *Ibn Ḥazm dan pemikirannya tentang hak-hak perempuan*. Dalam penelitiannya ini. Fuad Zein, dan Abdul Halim, berkesimpulan bahwa sikap Ibn Ḥazm yang memberikan kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk berkiprah dalam bidang persaksian pada dasarnya dari proses penalaran dialektika antara pernyataan tekstual dan kontekstual. Lebih jauh keduanya berkesimpulan bahwa

pada dasarnya Ibn Ḥazm tidaklah seliterer yang diduga. Sementara dalam bentuk skripsi di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tercatat beberapa judul diantaranya: *Ibn Ḥazm dan Hukum Wasiat* oleh Adib Masykuri (1998), *Ibn Ḥazm dan Pandangannya tentang Persaksian dan Pencatatan dalam Jual Beli* oleh Acep Zoni Saiful Mubarak, *Status Persaksian dalam Perkara Hudud dan Qisash menurut Ibn Ḥazm* oleh Mukhlis (1998), *Kesaksian Perempuan di Bidang Hudud dan Qisash; Studi Banding antara Pendapat Abdur Rauf as-Singkili dan Ibn Ḥazm al-Andalusi* oleh Sayyid Subhan al-Mabrur (2000). Subhan dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa Ibn Ḥazm memberikan kebebasan yang luas pada wanita untuk berkiprah sebagai saksi tidak lain karena sikapnya yang literer. Sehingga beliau cenderung mengabaikan *illat-illat* hukum.

Sementara Abdur Rauf menurutnya tidak membenarkan wanita untuk berkiprah di bidang ini disebabkan karena faktor sosiologis yang memang belum mengizinkan demikian. Penelitian yang lain adalah yang dilakukan oleh Syamsul Arifin (2000) dengan judul *Kesaksian Wanita dalam Hukum Islam ; Studi Pemikiran Mahmud Syaltut*. Arifin berkesimpulan bahwa Mahmud Syaltut tidak sependapat dengan para fuqaha' yang membatasi kesaksian wanita dengan formula 2 : 1 (dua wanita menduduki posisi seorang laki-laki) menurut Mahmud Syaltut ketentuan tersebut datang ketika wanita tidak lazim berperan dalam berbagai kehidupan.

Sejauh penelusuran yang penyusun lakukan bahwa, belum terdapat penelitian yang membandingkan pemikiran Imām Mālik dan Ibn Ḥazm khususnya kedudukan wanita dalam persaksian. Adapun pembahasan mengenai

kesaksian perempuan ini telah banyak dilakukan oleh para fuqaha' yang dituangkan dalam kitab-kitab mereka. Namun penyusun menganggap pembahasan mereka masih sangat diwarnai oleh kondisi sosiologis tempat mereka hidup dan berkembang sehingga terkesan mendiskreditkan kaum wanita.

Meskipun pembahasan mengenai kesaksian perempuan ini sudah banyak oleh para fuqaha' maupun oleh para peneliti hukum Islam, namun penyusun menganggap pembahasan-pembahasan mereka belum dapat dianggap final dan perlu untuk dibahas kembali, karena pembahasan-pembahasan tersebut terbatas pada faktor normatif dan tidak begitu banyak membahas tentang faktor kondisi sosiologis yang melatarbelakangi munculnya pendapat Imām Mālik dan Ibnu Ḥazm tentang kesaksian perempuan

#### E. Kerangka Teoritik

Di antara isu-isu global yang sempat menjadi agenda persoalan dewasa ini adalah masalah gender.<sup>21)</sup> Persoalan gender ini semakin marak dibicarakan dalam berbagai kesempatan sehingga secara terus menerus bergulir di seminar-seminar baik lokal maupun internasional. Merebaknya perbedaan gender yang mencerminkan ketidakadilan bahkan kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya merupakan konstruksi sosial budaya. Namun karena konteks sosio-kultural semacam ini telah menjadi kekuatan yang cukup panjang maka perbedaan gender tersebut pada kelanjutannya berubah menjadi keyakinan dan

---

<sup>21)</sup> Gender adalah perbedaan antara pria dan wanita yang bukan berdasarkan faktor biologis, bukan pula pada jenis kelamin sebagai kodrat Tuhan yang secara permanen berbeda tetapi *behavior differences* antara pria dan wanita yang *socially-constructed* yaitu perbedaan yang diciptakan melalui proses sosial budaya yang panjang. Mansur Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. 1, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1996), hlm. 8-9.

ideologi yang mengakar dalam kesadaran masing-masing individu masyarakat bahkan negara.

Perbedaan gender ini juga dianggap sebagai ketentuan Tuhan yang tidak dapat dirubah dan bersifat kodrat atau alami. Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu penyebab yang melanggengkan konstruksi *sosio-kultural* tersebut adalah pemahaman terhadap agama.

Normatif agama atau syari'ah oleh para promotor feminism dituding ikut bertanggung jawab atas ketidakadilan gender ini. Kesalahan kaum feminis yang sangat fatal adalah bahwa mereka dalam mengkritik aspek Islam atau masyarakatnya berdasarkan pada posisi mereka dalam sebuah pandangan yang radikal bahkan asing bagi dunia Islam. Dan mereka cenderung memaksakan paham dengan barometer yang sekuler sehingga ingin merubah paham yang sudah dianggap mapan oleh kaum muslim pada umumnya. Salah satu yang menjadi bahan kritikan mereka adalah kitab-kitab fiqh yang dinilai banyak mengandung diskriminatif atas dasar gender.

Fiqh telah lama menempati posisi sentral dalam wacana pemikiran umat Islam, perdebatan-perdebatan mengenainya tidak hanya menjadikannya bersifat kategoris dan legal formalistik belaka namun juga menyebabkan pragentasi aliran pemikiran yang berujung pada kelahiran mazhab-mazhab. Masing-masing mazhab mempunyai watak yang berbeda, hal ini disebabkan antara lain oleh perbedaan kondisi *sosio-kultural* masyarakat di tempat mazhab itu lahir.

Pada sisi lain fiqh sebagai produk penafsiran fuqaha' terhadap syari'at memiliki toleransi yang tinggi terhadap kebudayaan etnik yang bercorak

kedaerahan. Selain itu aktualisasi dalam masalah fiqh berangkat dari kaidah fiqhiyah<sup>22)</sup> yang berbunyi :

الْحُكْمُ يَدْورُ مَعَ عَلَيْهِ وَجُودًا وَ عَدْمًا<sup>(۲۳)</sup>

Dengan demikian fiqh merupakan suatu sistem hukum yang terbuka dalam arti bahwa perkembangannya tidak hanya tumbuh dari dalam tetapi secara menyeluruh. Teori fiqh mengakui bahwa tradisi etnik dalam masyarakat ikut berperan dalam membentuk watak fiqh itu sendiri.

Di lingkungan Hijaz, lahirlah sebuah mazhab yang dipelopori oleh Imām Mālik ibn Anas ibn Abī Amr al-Asbahānī al-Yamānī (93-179 H), yang merupakan pendiri mazhab Maliki dan terkenal sebagai ahli fiqh dan ahli Ḥadīṣ. Beliau mengembangkan suatu pemikiran yang bercorak naṣṣ, yaitu dengan mengutamakan Ḥadīṣ daripada rasio. Hal ini disebabkan karena kondisi kehidupan masyarakat Madinah sangat sederhana ditambah kenyataan banyaknya Ḥadīṣ-Hadīṣ yang beredar di kota tersebut. Meskipun demikian Imām Mālik juga mempunyai beberapa metode dalam menafsirkan hukum sekaligus sebagai landasan fatwanya diantaranya adalah *Ijma'* Ahl al-Madīnah, *al-Qiyās*, *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*.<sup>24)</sup>

*Ijma'* itu sendiri menurut Imām Mālik adalah :

---

<sup>22)</sup> *Qa'idah fiqhiyah* adalah *hukum kully* yang sesuai dengan seluruh juz'iyah (satuan-satuan afrodnya), sehingga dengan kesesuaian-kesesuaian satuan-satuan *afrod*-nya tersebut dapat diketahui dan ditetapkan aturan hukumnya. Kaidah-kaidah tersebut dirumuskan melalui analisis logika induktif dari dalil-dalil tafsīl yakni ayat al-Qur'an, as-Sunnah dengan melihat pada dimensi *kulliyat*-nya.

<sup>23)</sup> Asmuni Abudrrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 71-

<sup>24)</sup> Tengku Muhammad Hasby ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), cet. 2, hlm. 85.

## اتفاق علماء المدينة على أمر من الأمور الشرعية

Selanjutnya beliau berpendapat bahwa sesuatu hukum yang telah *dijama'i* oleh ulama Madinah wajiblah kita amalkan.<sup>25)</sup> Imām Mālik juga menolak Ḥadīṣ Ahad jika Ḥadīṣ tersebut berlawanan dengan konsensus Ulama Madinah dengan alasan bahwa *Ijma'* merupakan ketetapan jama'ah sementara Ḥadīṣ Ahad adalah ketetapan perorangan.<sup>26)</sup>

Adapun *Qiyās* menurut Imām Mālik adalah :

التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين<sup>27)</sup>

Mengenai dasar penggunaan *Qiyās* ini sebagai landasan hukum adalah berdasarkan *Ijma'* sahabat yaitu ketika Umar bin al-Khattāb menginstruksikan kepada Abū Mūsā al-Asy'ari untuk melakukan *Qiyās* apabila tidak terdapat naṣṣ. Instruksi Umar ini tidak dibantah oleh para sahabat bahkan pada kelanjutannya mereka setuju untuk menggunakan *Qiyās* sebagai dasar hukum yang baku.

Mengenai *al-Maṣlahah al-Mursalah* merupakan metode *istidla'l* yang paling banyak digunakan oleh Imām Mālik alasan yang digunakan adalah bahwa Allah SWT. telah mengutus Rasul-Nya untuk menghasilkan maslahat bagi manusia. Hal ini bisa dilakukan sekalipun dengan menolak hukum-hukum agama. Imām Mālik mendefinikan maslahat ini dengan :

المحافظة على مقصود الشارع بدفع المفاسد عن الخلق

Sementara itu di daerah Cordova lahirlah seorang pemikir yang brillian

<sup>25)</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Beirut : Dār al-Jail, 1973), II : 299.

<sup>26)</sup> Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar....*, II : 195.

<sup>27)</sup> *Ibid.*, hlm. 257.

serta berani menentang dan mengkritisi pendapat para pendahulunya yang waktu itu telah dianggap solid, sehingga beliau dijuluki dengan “pemberontak intelektual” dan pelopor kebangkitan akademik dalam dunia Islam. Beliau adalah Ali bin Ahmad bin Sa’īd bin Ḥazm bin Ḥālib bin Ṣāleḥ bin Sufyān bin Yāzīd (384-456 H).<sup>28)</sup> Sebagaimana Imām Mālik, Ibn Ḥazm juga dikenal sebagai seorang literalis yang mengandalkan logika dan naṣṣ dalam memahami dan melandasi fatwanya.<sup>29)</sup> Ibn Ḥazm menolak penggunaan Qiyyās bahkan beliau membatasi Ijmā’ hanya pada konsensus sahabat saja, namun perlu dicatat bahwa Ibn Ḥazm tidak seliterer anggapan orang, beliau menolak penalaran dalam hukum, justru membebaskan beliau untuk memperluas penafsirannya terhadap naṣṣ, dengan mengikuti apa yang diasumsikan dan yang disiratkan oleh naṣṣ tersebut.<sup>30)</sup>

Dalam menelaah banding konsep kesaksian perempuan menurut kedua tokoh tersebut, akan menarik apabila dilihat kesinambungan pemikiran mereka terhadap perubahan-perubahan sosial di lingkungan mereka masing-masing. Karena bagaimana pun jujurnya sebuah penafsiran beliau tidak akan lepas dari kondisi sosiologis yang meliputinya.<sup>31)</sup> Oleh karena itu hukum itu berubah berdasarkan perubahan zaman sebagaimana yang dinyatakan Qā’idah Uṣūl :

• الحکم یدور مع علته وجودا و عدما

---

<sup>28)</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥazm Hayātuhu wa Aṣruhu wa ‘Arā’uhu wa Fiqhuhu*, (Mesir: Dār al-Fikr, 1978), hlm. 104.

<sup>29)</sup> Fuad Zein dan Abdul Halim, *Pemikiran Ibn Ḥazm* ..... hlm. 43.

<sup>30)</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, cet. 2, (Bandung : Pustaka, 1997), hlm. 113.

<sup>31)</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’ān ; Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung : Mizan, 1996), hlm.

•**تغیر النقوى واختلافها بحسب تغير الازمنة والأمكنة والاحوال والنيات والعوائد**<sup>(٣٢)</sup>

Perbedaan pendapat antara Imām Mālik dan Ibnu Ḥazm tentang penetapan kesaksian perempuan dapat ditelusuri dari ketidaksamaan *manhaj* mereka dalam memahami nāṣṣ yang berkaitan dengan kesaksian perempuan itu sendiri yaitu :

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتنظر احدهما الاخرى<sup>(٣٣)</sup>

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادة فاجلوهم ثمانين جلدة ....<sup>(٣٤)</sup>

اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل<sup>(٣٥)</sup>.....

Apabila ditemukan nāṣṣ dari al-Qur'an maupun al-Hadīs yang konteks pembicaranya bersifat khusus pada suatu hukum, maka ketentuan itu tidak terbatas pada kasus itu saja, tetapi berlaku secara umum. Ini ditujukan kepada setiap kasus yang mempunyai persamaan dengan kasus khusus tersebut.

Sebagaimana dinyatakan dalam Qā'idah Uṣūliyyah :

العبرة بعموم النقط لا بخصوص السبب

Dalam memahami kaidah di atas, yang perlu diingat ialah bahwa *asbāb an-nuzūl* (sebab-sebab turunnya ayat) pada hakikatnya hanyalah salah satu alat bantu berupa contoh untuk menjelaskan makna redaksi-redaksi ayat al-Qur'an, namun cakupannya tidak terbatas pada ruang lingkup sebab turunnya suatu ayat. Karena itu ungkapan yang berbunyi "ayat ini turun tentang peristiwa begini atau

<sup>32)</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'iin*, ..... hlm. 3.

<sup>33)</sup> al-Baqarah 2 : 228

<sup>34)</sup> an-Nur 24 : 4.

<sup>35)</sup> al-Bukhari, *Mata' al-Bukhārī*, Kitab ash-Syahadah, Bab Syahadah an-Nisā' cet 2 (Surabaya : Dār an-Nasr al-Miṣriyyah), hlm. 103.

begitu” misalnya, berarti peristiwa tersebut termasuk salah satu pengertian ayat yang dimaksud, tetapi dalam pada itu, ayat tersebut juga mencakup sejumlah makna lain yang dikandungnya. Dengan kata lain makna ayat tersebut tidak dikhusruskan hanya kepada pengertian yang terkait dengan peristiwa turunnya ayat.<sup>36)</sup> Meskipun demikian terdapat sekelompok minoritas ulama membalik kaidah di atas sehingga berbunyi :

العبرة بخصوص السبب لا بعموم النقط

Penganut kaidah ini sangat memperhatikan ketiga unsur *asbāb an-nuzūl* (sebab turunnya ayat al-Qur'an), yaitu peristiwa, pelaku, dan waktu. *Asbāb an-nuzūl* merupakan aspek yang penting dalam menafsirkan al-Qur'an, karena merupakan salah satu acuan dalam melakukan analogi terhadap persoalan-persoalan yang relevan dengan konteks pembicaraan suatu ayat.

Terlepas dari perbedaan pendapat antara Imām Mālik dan Ibnu Ḥazm tentang kelayakan kesaksian wanita untuk dijadikan sebagai alat bukti, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa alat bukti (*al-bayyināt*) dalam pandangan *Syārī'* lebih umum dari kesaksian. Oleh karena itu segala sesuatu yang memberikan keterangan dan memperjelas kebenaran dapat dijadikan bukti yang di atas dasar tersebut hakim dapat memutuskan perkara. Lebih jauh Ibnu Qayyim mengatakan bahwa antara kesaksian laki-laki dan kesaksian perempuan adalah sama bahkan kesaksian orang non-muslim pun tidak dibedakan dengan kesaksian orang muslim dalam hal fungsinya sebagai penjelas kebenaran.<sup>37)</sup>

<sup>36)</sup> Abdurrahman Dahlan, *Kaidah-Kaidah Penafsiran al-Qur'an*, cet. 1, (Bandung : Mizan, 1997), hlm. 91-92.

<sup>37)</sup> Mahmud Syaltut, *al-Islām ; Aqīdah wa Syārī'ah* cet. 1, (t.t.p. : Dār al-Qalam, 1966), II: 250.

Adapun kekuatan persaksian sebagai alat bukti terdapat Qā'idah fiqhīyyah yang mengatakan :

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان<sup>٣٨)</sup>

Yang dimaksud dengan *al-burhān* dalam kaidah tersebut adalah *al-bayyināt* yaitu alat bukti yang dapat menjelaskan kebenaran.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian literatur perpustakaan yang terkait dengan obyek penelitian).

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*. Deskriptif adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta<sup>39)</sup> yang mempunyai dimensi ruang dan waktu serta menimbulkan jawaban atas pertanyaan apa, bilamana, dan di mana. Sedangkan analitik bersifat membentangkan fakta-fakta kondisional dan determinan-determinan dari suatu peristiwa.<sup>40)</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer terdiri dari kitab-

<sup>38)</sup> Asymuni Abdurrahman, *Kaidah Fiqhiyyah*, hlm. 65.

<sup>39)</sup> Suryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta : UII Press 1986), hlm. 10.

<sup>40)</sup> Neong Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet.7, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 104.

kitab yang ditulis oleh Imām Mālik maupun ibn Ḥazm seperti *al-Muwatta'*, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, *al-Muhalla*, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Sedangkan sumber sekunder terdiri dari tulisan-tulisan yang mempunyai hubungan dengan masalah penelitian.

#### 4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif dan historis sosiologis. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui hubungan-hubungan teks dengan konteksnya.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deduktif dan komparatif yaitu mempelajari pemikiran Imām Mālik dan Ibn Ḥazm yang bersifat kasuistik dalam konteks perbandingan agar dapat diambil kesimpulan yang umum.

#### G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini disistimatisir dalam bab-bab tertentu yang antar babnya mempunyai hubungan dan keterkaitan yang erat, selanjutnya dalam bab tersebut akan dibagi ke dalam sub bab-sub bab.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan secara garis besar bentuk dan kegunaan skripsi ini. Bab ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang biografi Imām Mālik dan Ibn Ḥazm, dalam hal ini penyusun merasa perlu untuk mencantumkannya karena mempunyai

keterkaitan dengan masalah yang sedang dibahas yakni faktor yang mempengaruhi Imām Mālik dan Ibnu Ḥazm ketika menetapkan kedudukan wanita sebagai saksi. Selain itu dari bab ini juga dapat diketahui apakah kedua tokoh yang sedang diteliti dapat dikatakan sebagai *scholar murni* atau tidak. Selanjutnya bab ini memuat tentang biografi ringkas Imām Mālik dan Ibnu Ḥazm yang meliputi kelahiran dan pertumbuhan mereka, perjalanan mereka dalam menuntut ilmu, majlis yang mereka adakan, metode *istidlāl* dan karya-karya mereka, keadaan ekonomi mereka, keadaan masyarakat tempat mereka berkiprah, hubungan mereka dengan penguasa.

Bab ketiga, berisi tinjauan umum tentang kesaksian. Hal ini dimaksudkan dalam rangka memberikan kejelasan tentang masalah dan judul penelitian yang dijadikan kajian. Bab ini memuat tentang uraian umum kesaksian yang dikembangkan dalam pengertian kesaksian, hukum memberikan kesaksian, kriteria-kriteria saksi, klasifikasi saksi berdasarkan jenis perkara, pendapat fuqaha' dan para mufassir terhadap kesaksian wanita dan pendapat Imām Mālik dan Ibnu Ḥazm tentang kedudukan wanita dalam kesaksian.

Bab keempat, berisi tentang analisis kritis tentang metode *istidlāl* dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Imām Mālik dan Ibnu Ḥazm dalam menetapkan kedudukan wanita sebagai saksi. Bab ini terdiri dari penjelasan metode *istidlāl* Imām Mālik dan Ibnu Ḥazm dalam menetapkan kedudukan wanita sebagai saksi serta faktor-faktor yang mempengaruhi mereka, kemudian analisis metode *istidlāl* dan faktor-faktor yang mempengaruhi Imām Mālik dan Ibnu Ḥazm dalam menetapkan kedudukan wanita sebagai saksi.

Bab kelima, penutup, yang memuat kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan diakhiri dengan saran dalam rangka mengembangkan wacana keilmuan hukum Islam khususnya mengenai kedudukan wanita dalam persaksian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, penyusun dapat menyimpulkan bahwa :

1. Imām Mālik menutupkan bahwa, kesaksian wanita dapat diterima hanya dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan hutang piutang yang ditangguhkan dan kebendaan itu pun harus dengan ketentuan 2 : 1. Selain itu Imam Malik juga menerima kesaksian wanita dalam perkara yang tidak dapat dilakukan oleh laki-laki seperti melihat aurat wanita dan aib-aib mereka. Beliau menggunakan metode *al-Maṣlaḥat al-Mursalah*, *Qiyas* dan *Sadd az-Zāri'aḥ*. Ditambah banyaknya riwayat-riwayat yang mendukung pendapat beliau tersebut. Sementara Ibn Hazm menggunakan metode *ad-Daīl* dalam hal ini adalah dalil yang diturunkan dari naṣṣ, Ibn Hazm membuat suatu generalisasi pemberlakuan formula 2:1 surat al-Baqarah ayat 282 sehingga dapat diterapkan pada semua kasus.
2. Adapun yang mempengaruhi pemikiran mereka adalah, adanya pengaruh faktor internal maupun eksternal (kecenderungan pribadi mereka dan kondisi sosiologis masyarakat tempat mereka hidup). Imām Mālik terkesan kurang begitu menghargai keberadaan kaum wanita karena meinang kondisi kaum wanita Madinah pada waktu itu tidak begitu diperhitungkan keberadaannya. Selanjutnya Ibn Hazm terkesan lebih banyak memberikan hak-hak bagi kaum wanita khususnya dalam bidang persaksian disebabkan

karena beliau sangat menghormati kaum wanita yang telah mendidiknya ketika berada di *Harem*, sehingga beliau seolah-olah ingin membalas budi baik wanita-wanita *Harem* tersebut, ditambah kenyataan kondisi kaum wanita Andalusia sudah sangat maju. Namun Ibn Hazm belum sepenuhnya berhasil meletakkan kedudukan wanita setara dengan laki-laki terbukti dari pendapat beliau yang menganggap kesaksian wanita bernilai setengah kesaksian laki-laki (2:1). Hal ini disebabkan karena sikapnya yang konsisten memegang metode *zāhirī*-nya atau *literaris*-nya.

Upaya Imām Mālik maupun Ibn Hazm dalam menetapkan kedudukan wanita sebagai saksi tentunya merupakan bentuk dialektika antara pernyataan normatif dan pernyataan kontekstual.

#### B. Saran

1. Dalam menyikapi pemikiran para ulama klasik tidaklah bijaksana meletakkannya sebagai pihak yang teradili karena walau bagaimanapun juga pemikiran mereka yang dituangkan dalam kitab-kitab klasik merupakan prestasi gemilang mereka sekaligus sebagai alat untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat mereka ketika itu.
2. Penafsiran kontekstual yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai promotor gerakan feminism harus didukung dengan fakta historis yang akurat karena tanpa didukung oleh fakta tersebut maka penafsiran mereka tidak lebih dari sekedar asumsi-asumsi sosiologis belaka.

3. Untuk menilai kedudukan wanita dalam Islam tidaklah cukup dengan hanya memfokuskan pembahasan mengenai superioritas laki-laki yang disebutkan secara langsung oleh nash. Akan tetapi harus juga memperhatikan kandungan ayat-ayat al-Qur'an secara keseluruhan
4. Mengenai alasan penempatan wanita sebagai intstrumen tidaklah cukup dengan melihatnya kepada kondisi kaum Arab ketika ayat-ayat al-Qur'an diturunkan tetapi harus dikaitkan dengan kondisi kaum perempuan pada seluruh masa ; yang tidak leluasa berkiprah dalam berbagai bidang disebabkan karena adanya hambatan yang bersifat kodrat seperti siklus reproduksi dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Al-'Umary, Abi Su'ud Muhammad bin Mahmud, *Tafsīr Abi Su'ūd*, 5 jilid, cet. 2, Beirut : Dār al-Iḥyā' al-Tunis al-'Arabyyah, 1990M/1411H

Al-Bagdādi, Abu al-Fadl Syihab ad-Dīn as-Sayyid Mahmud Afandi al-Alusi, *Rūh al-Ma'āni fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm wa as-Sab' al-Maṣāni*, 10 jilid, t.t.p. : Dar al Fikr, t.t

Al-Khawārizmī, Abu al-Qasim Jarullah Mahmud ibn Umar al-Zamakhsarī *al-Kasyṣyāf 'an Haqā'iq Tanzil wa 'Uyūn al-'Aqāwil fī Wujūh at-Ta'wi*/4 jilid Beirut : Dār al-Fikr, 1977

Al-Marāgī, Muḥammad Muṣṭafā, *Tafsīr al-Marāgī*, 30 jilid, cet. 1, Beirut : Dār al-Fikr, t.t

As-Suyūtī, Jalāluddin 'Abd. Ar-Rahīm bin Abi Bakar *Dur al-Mansūr fī Tafsīr al-Ma'sūm*, 6 jilid, cet 1, Beirut : Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1990M/1411H

Dahlan, Abdurrahaman, *Kaidah-Kaidah Penafsiran al-Qur'an*, cet. 1, Bandung : Mizan, 1997

Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, 1971

Hawwa, Sa'id, *al-Asās at-Tafṣīr*, 11 jilid, cet 2, Kairo : Dār as-Salām, 1989

Ibn 'Arabi, Abi Bakar Muhammad ibn Abdillah, *Ahkām al-Qur'ān*, 2 jilid, cet. 3, Mesir : al-Bāb al-Ḥalabi, 1968 M/1388 H

### B. Kelompok Hadis

Asy Syan'ani Abi Bakar Ibn Hammam Abdurrazzaq, *Al-Muṣhannaf*, 10jilid, cet. 1 Pakistan : Majlis al Ilmi, 1392/1972, VIII : 329 Hadiṣ nomor 15402

Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd*, 12 jilid, Beirut : al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.t. nomor Hadiṣ 3261

al-Azhari, Muḥammad Abd. Al-Baqī' ibn Yusuf az-Zarqānī al-Misra, *Syarḥ az-Zarqānī alā Muwaṭṭa' li Imām Mālik* 4 jilid, cet. I, Beirut : Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1990/1411

Al-Bukhari Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail, *Matn al-Bukhārī*, Kitab ash-Syahādah, Bab Syahādah an-Nisā' cet 2 Surabaya : Dār an-Nasr al-Miṣriyyah

An Nawani, Sahih Muslim bi Syarh an Nawawi,18 jilid, Bairut : Dar al Fiqr 1312H/1972

Ibn Hanbal, Ahmad, *Musnad ibn Hanbal*, 2 jilid, Beirut : Dār al-Şādir, t.t..

Ibn Hajar Syarifuddin ahmad Ibn ‘Ali al Asqalani, *Fathu al Bari*, 14 jilid, Mesir : Mustofa Bab Al Halabiy wa Auladuhu, 1963

Mālik ibn Anas, Imām, *al-Mudawwanah al-Kubra*, 6 jilid, Beirut : Dār as-Şadr, t.t.

### C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Ibn Hazm Hayātuhu wa Aşruhu wa ‘Ārā’uhu wa Fiqhuhu*, Mesir: Dār al-Fikr, 1978

Al-Mawardi, Abu Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Hubaib, *al-Hāwi al-Kabīr*, 25 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1994M/1414H

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, cet. I (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997

-----*Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, 2 jilid, Jakarta : Bulan Bintang, 1972

Asy-Syāfi’ī, Muhammad Ibn Idris al-Imam, *al-Umm Mukhtasar al-Muznī*, 8 jilid, cet 1, Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ālamiyah 1993M/1413H

Asy-Syairazi, Abi Ishāq bin Ali bin Yusuf al-Khairazi Abadi,*al-Muhażżab*,2 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Asy-Syarbini, Muhammad Khatib, *Mugni al-Muhtāj fi Ma’tifat al-Alfaż al-Minhāj*, 4 jilid, Kairo : Dār al-Istiqaṁah, 1955

Asy-Syaukani, Muhammad bin ‘Ali, *as-Sail al-Jarā’iri al-Mutadaqqiq aia Hadaiqi al-Azhar*, 4 jilid, cet.5 Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ālamiyah, t.t.

Az-Zuhailiy, Wahbah, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmiy*, 2 jilid, cet. 1, Beirut : Dār al-fikr, 1986/1406

Daujani, Ibrahim bin Muhammad Sa’id bin, Ibrahim bin Muhammad Sa’id bin, *Manār as-Sabil*, 2 jilid, cet 7, Beirut : al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1989

Ibn Hammām, *Syarh fath al-Qadīr*, 7 jilid, cet. 3, Beirut : Dār al-Fikr, 1977 M/1347 H

Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqih Muqoroni*, (ed.) Zulfan Sabri, Jakarta : Penerbit Airlangga, 1990

Syakur, Asaadi, *Perbandingan Mazhab*, cet. 1, Surabaya : PT.Bina Ilmu, 1994

Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, cet. 4, Beirut : Dār al-Fikr, 1983

Abudrrahman, Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976

- Al-Andalusi, Ibn Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-chnittām*, 2 jilid, Beirut : Dār al-Hadīs, 1972
- , *al-Muḥallā*, 9 Jilid, (t.t.p. : Dār al-Fikr, t.t.)
- Al-Ansari, Zakaria, *Fath al-Wahhab bi Syarh al-Minhāj at-Tullāb*, 2 jilid, Semarang : Thoha Putra, t. t.
- Al-Bagdadi, Qadi Abdul Wahhab, *al-Ma'ūnah 'alā Mažāhib 'Ālim al-Madinah*, 4 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1995 M/1415 H
- Al-Hajawi, Saifuddin Bin Najamusa bin Ahmad, *ar-Ra'ad al-Murabbi'*, Syarh Za'ad al-Mustanfi', 12 jilid, cet 9 Beirut : Dār al-Kutub al-'Alamiyyah 1989M/1410H
- Al-Khauhaji, Abdullah bin Hasan al-Husain, *Zād al-Muhtāj*, 4 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1998
- Al-Khuṣārī , Ahmad, *Ilmu al-Qada'*, 2 jilid, Cairo : t.p., t.t.
- Al-Maqdisī , Abi Muhammad Muwaffiq ad-Dīn Abdulllah Bin Qudāmah, *al-Kāfi*, 4 jilid, cet 3 Beirut: al-Maktabah al-Islami ,1988M/1408
- Asy Syatibi Abi Ishaq al Muafaqat fi usul as Syari'ah, 4 jilid, t.t.p. : dar al Bazi, t.th.

#### D. dan lain-lain

- Al-Jauhari, *Tārīkh wa al-Lugah wa Sahīh al-'Arabiyyah*, t.t.p : ....., t.t.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'iñ 'an Rabb al-'Ālamīñ*, cet. 3, Beirut : Dār al-Jail, t.th.
- asy-Syaq'ah, Mustafa Muhamad, *Islam tidak Bermazhab*, (Alih bahasa) am. Basalamah, cet. 3, Jakarta : Gema Insani Press, 1994
- Engineer, Asgar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, cet. 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999
- , *Perempuan dalam Syariah ; Perspektif Femenisme dalam al-Qur'an*, Ulumul Qur'an No. 3 : V th. 1994
- Faqih, Mansur, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. 1, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1996
- , (dkk), *Membincangkan Feminisme ; Diskursus Gender Perspektif Islam*, cet. 1 Surabaya : Risalah Gusti, 1996
- Kholil, Munawwar, *Nilai-Nilai Wanita*, cet 3, Semarang : Ramadani, 1969
- Muhajir, Neong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet.7, Yogyakarta : Pustaka

- Pelajar, 1998
- Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazāhib al-Islāmiyyah*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.
- Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Abdul Azis Da'alan, ed., cet. 1, Jakarta : PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Rahman, Fazlur, *Islam*, cet. 2, Bandung : Pustaka, 1997
- Raihan, Budi Munawar, dkk., Hajar Dewantara ed. *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam peradaban masyarakat modern*, cet. 1, Yogyakarta : Ababil, 1996
- Safruddin, Didin, *Argументasi Supremasi atas Perempuan : Penafsiran Klasik*, Ulumul Qur'an, No. 5 & 6 Vol. V, 1994
- Soekanto, Suryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, Jakarta : UII Press 1986
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an ; Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Umat*, Bandung : Mizan, 1996
- Syaltut, Mahmud, *al-Islām ; Aqīdah wa Syari'ah*, cet. 1, t.tp. : Dar al-Qalam, 1966, II : 250.
- Usman, Ahmad Latif, *Ringkasan Sejarah Islam*, cet. 3, Jakarta : Wijaya, 1953
- Yamani, Mai, *Feminisme dan Islam ; Perspektif Islam dan Sastra*, cet. I, Jakarta : PT. Yayasan Nuansa Cendekia, 2000
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. 1, Jakarta : Logos, 1997
- Zakaria, Muhammad, *Aujāz Al-Masālik ilā Muwaṭṭa'*, cet. 3, t.tp. : al-Muqaddimah, 1973 M/1393 H
- Zcin, Fuad dan Abdul Halim, *Ibz Ḥazm dan Pemikirannya tentang Hak-Hak Perempuan*, Jurnal asy-Syir'ah No. 6 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999
- Al-Jābirī, Muhammad Abed, *Post Tradisionalisme Islam*, alih bahasa Ahmad Baso, Imam Baihaqi ed , cct.1, Yogyakarta : LkiS, 2000

## BIOGRAFI ULAMA'/SARJANA

### 1. Imām Mālik

Beliau dilahirkan di kota suci Madinah pada tahun 95 H. Nama lengkapnya Mālik Ibn Anas Ibn Mālik Ibn Amr. Beliau belajar fiqh pada Rabi'ah Ibn Abdi Abi Ziyād dan Yahya Said al-Anṣārī. Tidak mengherankan apabila beliau menjadi seorang ahli hadits terkemuka di masanya, karena beliau dilahirkan di kota yang menjadi pusat pengembangan dan pertumbuhan agama Islam. Hasil karya yang paling populer dan monumental adalah kitab Al-Muwatta yang berisi tentang ḥadīts-ḥadīts. Kitab ini menjadi salah satu literatur yang digunakan oleh seluruh umat Islam. Bahkan khalifah Al-Mansur pernah bermaksud menjadikan sebagai pegangan yang harus dianut oleh masyarakatnya. Beliau mempunyai banyak murid (termasuk Imam Syāfi'i) diantaranya: Abu Abdillah Abdurrahman Ibn Al-Qasum Al-Utaqi, Abu Muhammad Abdullah Ibn Wahab Ibn Muslim, Asyhab Ibn Abdul Aziz Al-Kaisi, dll. Imām Mālik wafat pada tahun 178 H di kota kelahirannya dan pada masa Harun Al-Rāsyid.

### 2. As-Syāfi'i (150-205 H / 767-820 M )

Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdillah Muḥammad ibn Idris asy-Syāfi'i. Lahir di Guzzah pada tahun 105 H. Asy Syafi'i adalah keturunan Quraisy yang hidup dan bergaul dengan suku Badui, sehingga pengetahuannya tentang bahasa arab dan sya'ir-sya'ir sangatlah mendalam. Imam Syāfi'i dianggap sebagai tokoh arsitek sistematika hukum Islam dan orang yang pertama kali menyusun ilmu usul fiqh. Metodelogi asy-Syafi'i secara universal diterima oleh mazhab-mazhab lainnya .

Asty-Syafi'i mendapat gelar *mujaddid* abad ke-2 H. asy-Syafi'i belajar kepada 'ulama'-ulama' terkemuka, di Makkah belajar kepada Muslim Khālid az-Zindi, di Madinah belajar kepada Imām Mālik ibn Anas, di Irak belajar kepada Muhammad Ibn al-Hasan.

Imam asy-Syafi'i terkenal sebagai seorang fuqaha' yang berhasil mensintesakan aliran ahli ar-ra'yī dan aliran ahli al-Hadis, sehingga corak pemikirannya berada pada tengah-tengah di antara kedua aliran tersebut. Beliau wafat dan di makamkan di Kairo (Mesir) pada tahun 204 H. Asy-Syafi'i mewarisi karya-karya penting dalam hukum Islam antara lain kitab *al-Umm* dan *ar-Risalah*. Imam Syāfi'i dianggap sebagai orang yang pertama kali menyusun ilmu Usul Fiqh.

### **3. Abu Hanifah**

Beliau dilahirkan di kota Kuffah pada tahun 80 H dengan nama an-Nu'man ibn Sabit. Beliau mempunyai seorang guru yang bernama Muhammad ibn Abi Sulaiman orang ahli qiyas dan istihsan yang paling terkemuka di Yaman, serta mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menggunakan mantik dan menetapkan syara'. Beliau mempergunakanya di saat tidak memperoleh nash, al-Qur'an, Hadits dan Ijma'. Beliau juga mempunyai beberapa murid, di antaranya: Abu Yusuf Ya'kub, ibn Ibrahim al-Anshary al-Zuhaili ibn Qais al-Kufi dan Hasan ibn Ziad al-Lu'lui. Mereka yang berjasa dalam mengembangkan tulisan/kitab-kitab. Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H. Dan faham-fahamnya masih berkembang sampai sekarang, seperti di Mesir, Turki, Syiria dan Libanon. Bahkan dianut oleh sebagian besar penduduk Afghanistan, Pakistan dan Tiongkok.

### **4. Imam Ahmad bin Hambal**

Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awal 164 H, dan meninggal 241 H. Beliau adalah orang yang sangat ahli dalam bidang fiqh, hadits dan 'arabiah, juga mengetahui benar-benar mazhab para sahabat dan tabi'in.

Beliau menyusun sebuah musnad yang berisi 40.000 hadits.

Kitab-kitab karyanya: al-Illat, at-Tafsir, an-Nasakh wa mansukh, al-Zuhd, al-Masa'il, al-Fara'id, al-Masakh, al-Iman, al-Asyribah, Taat ar-Rasul dan ar-Raddu 'ala al-Jahimiyyah.

### **5. An-Nawawi**

Nama lengkapnya Muhy ad-Din Abū Zakariya Yahyā ibn Syaraf an-Nawawi, terkenal dengan an-Nawawi. Beliau merupakan 'ulama besar Mazhab Syāfi'i yang terkenal pada abad ke-7 H.

An-Nawawi terkenal di Indonesia karena kitabnya *Minhaj at-Talibin*, kitab ini merupakan kitab yang pertama kali masuk ke Indonesia. Kitab ini dipelajari hampir di seluruh pesantren, madrasah, dan lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia sejak abad ke-7 H. *Minhaj at-Talibin*, banyak mendapat perhatian Ulama Syāfi'iyah, sehingga banyak sekali para ulama' yang memberikan syarah terhadap kitab ini.

Selain mengarang kitab *Minhaj at-Talibin*, an-Nawawi mengarang juga kitab-kitab dalam ilmu hadis, Tasyaaf, Tafsir dan lain-lain, antara lain : *Syarh Sahih Muslim*, *Riyad as-Salihin*, *al-Azkar*, *Matn hadis al-Arba'in*, *at-Taqrīb*, *at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an*, *al-Fataawa an-Nawawi*, *ar-Raudah*, *al-Majmu' li Syarh al-Muhaazzab* dan lain-lain. an-Nawawi termasuk salah seorang mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Beliau wafat pada tahun 676 H.

## **6. Jalal ad-Din as-Suyuti**

Nama lengkapnya adalah Abdurahman Ibn al-Kamala Abu Bakar Ibn Muhammad Ibn Syihab ad-Din al-Khudari as-Suyuti terkenal dengan gelar as-Suyuti, lahir tahun 849 H. As-Suyuti menguasai tujuh macam ilmu yaitu tafsir, hadits, fiqh, nahwu, balaghah, ma'ani, bayan dan badi'. As-Suyuti hafal 200.000 hadis dan merupakan 'ulama' yang produktif dan telah mengarang lebih dari 500 judul kitab, antara lain *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, *al-Asybah wa an-Naza'ir*, *ar-Radd 'ala man Akhlada ila al-Ard wa jahila 'anna al-Ijtihad fi Kulli 'Asr Fard dan* dan lain-lain. As-Suyuti wafat pada tahun 911 H.

## **7. Syamsu ad-Din Ar-Ramli**

Nama lengkapnya adalah Syams ad-Din Muhammad Ibn Abi al-Abbās ar-Ramli. Beliau mengarang kitab *Nihayah al-Muhtaj* terdiri dari 8 jilid. Kitab ini di karang pada abad ke-10 H. Beliau mendapat julukan asy-Syafi'i kecil dan mujtahid abad ke-10 H. Kitab *Nihayah al-Muhtaj* sangat terkenal di Indonesia, ia dipakai di pesantren dan di perguruan-perguruan tinggi. Imam ar-Ramli wafat pada tahun 1004 H.

## **8. Syaikh Nawawi Banten**

Nama lengkapnya adalah Abū 'Abd al-Mu'ti Muhammad ibn Umar ibn 'Ali Nawawi al-Jāwi al-Bantani. Beliau adalah 'ulama' terkemuka abad ke-14 H. Karangannya cukup banyak tersebar luas ditengah-tengah masyarakat muslim, antara lain : *Nihayah az-Zain*, *Tafsir Mar'ah al-Labib*, *Syarh Sullam al-Munajah* dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 1315.

## **9. Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy**

Hasbi ash-Shiddieqy lahir di Aceh , 10 Maret 1904. Beliau adalah putra dari al-Hajj Husein yang memiliki hubungan darah dengan Ja'far ash-Shiddieqy. Perjalanan ilmiyahnya dimulai dari Aceh kemudian ke Surabaya untuk menempuh pendidikan tingkat 'Aliyah. Hasbi pernah menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga tahun 1960 sampai 1972. Beliau diangkat sebagai guru besar ilmu Syari'ah di Perguruan Tinggi yang sama. Beliau sangat produktif dalam menghasilkan karya-karya ilmiyah antara lain adalah : *Tafsir an-Nur*, *Falsafah Hukum Islam*, *Pengantar Ilmu Fiqih*, *Pengantar Hukum Islam*, dan lain lain.

Lampiran I

**TERJEMAHAN**

<b>NOMOR</b>			<b>TERJEMAHAN</b>
<b>NO.</b>	<b>HLM.</b>	<b>F.N.</b>	
<b>BAB I</b>			
01	3	7	Hai sekalian manusia berakwalah kepada Tuhan-mu yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.
02	4	10	Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan dan kami telah menciptakan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa.
03	4	11	Dialah yang menciptakan kamu sekalian dari diri yang satu dan dari pada nya dia menciptakan istrinya, agar ia merasa senang kepadanya.
05	4	12	Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): “Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan sebagian yang lain”.
06	4	13	Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
07	7	16	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seoran lagi dapat mengingatkannya.

08	15	21	Hukum itu berputar dengan illahnya ada atau tidak adanya illah tersebut.
09	16	22	Kesepakatan para ulama Madinah atas suatu perkara dari parkara-perakara syariah
10	16	25	Menyamakan antara dua kasus yang mempunyai kesamaan Illah dan membedakan antara dua kasus yang mempunyai perbedaan illah.
11	17	26	Menjaga maksud dan tujuan Syari' dengan mencegah segala sesuatu yang dapat menyebabkan kesulitan bagi makhluk.
12	18	30	Hukum itu berputar dengan illahnya ada atau tidak adanya illah tersebut. Perubahan suatu fatwa disebabkan karena adanya perubahan zaman, tempat, keadaan, dan niat.
13	18	31	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seoran lagi dapat mengingatkannya.
14	18	32	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak dapat mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka delapan puluh kali dera.
15	18	33	..... Bukankah kesaksian wanita sama dengan setengah kesaksian laki-laki,
16	18	34	Yang menjadi pedoman adalah keumuman lafaz dan bukan sebab yang khusus.
17	19	34	Yang menjadi pedoman adalah kekhususan sebab dan bukan keumuman lafaz.
18	20	37	Kesaksian itu mempunyai nilai yang sama dengan melihat secara langsung.
<b>BAB III</b>			
19	50	1	Harta rampasan perang diberikan kepada orang yang ikut dan hadir dalam peperangan.
20	50	1	Aku menyaksikan suatu kaum artinya aku melihat dan mengamatinya.
21	50	2	Allah adalah saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia.

22	50	3	Suatu pemberitahuan yang diberikan oleh orang yang benar-benar mengerti tentang suatu kejadian.
23	51	4	Pemberitahuan yang diberikan kepada hakim sebagai dasar memutuskan perkara, atau pemberitahuan seorang saksi kepada hakim tentang suatu kejadian yang benar-benar ia ketahui.
24	51	5	Suatu pemberitahuan yang dilakukan dengan sebenarnya, yang ditujukan kepada orang lain, dengan menggunakan lafaz asyhadu.
25	52	6	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seoran lagi dapat mengingatkannya.
26	52	7	Kemudian apaila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)
27	52	8	Dan persaksikanlah oleh dua orang saksi yang adil, dan berikanlah kesaksian karena Allah.
28	52	9	Bukankan kesaksian seorang wanita sama dengan kesaksian setengah laki-laki.
29	53	11	Dan janganlah kamu sekalian menyembunyikan kesaksian, barabang siapa menyembunyikannya maka sesungguhnya dia telah berdosa hatinya.
30	53	12	Barang siapa yang menutupi aib saudaranya maka Allah akan menutupi abinya di dunia maupun di akhirat.
31	55	17	Dan hendaklah seorang saksi tidak enggan memberikan kesaksian jika dimintai.
32	55	19	Hai orang-orang yang beriman apabila salah seorang diantara kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu.
33	56	21	Dan persaksikanlah oleh dua orang saksi yang adil, dan berikanlah kesaksian karena Allah.
34	59	30	Allah telah membuat perumpamaan seorang budak yang tidak dapat berbuat apa-apa.

35	60	34	Tidak dapat diterima kesaksian orang yang memusuhi dan orang yang dicintai
36	63	44	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seoran lagi dapat mengingatkannya.
37	63	46	Dan jadikanlah saksi dua orang yang adil di antara kamu.
38	65	48	Dan perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan keji (zina) dari istri-istrimu maka saksikanlah atas mereka empat orang di antara kamu.
39	65	59	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki yang adil diantara kamu. Dan hendaklah kamu menegakkan kesaksian itu karena Allah.
40	66	55	Saya memberi kabar kepada Rasulullah SAW. bahwa aku telah melihat hilal, maka Rasulullah pun berpuasa dan beliau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa (yaitu puasa Ramadhan).
41	66	55	Bagaimana ! padahal kamu telah menyusui mereka berdua
42	67	57	Dan perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan keji (zina) dari istri-istrimu maka saksikanlah atas mereka empat orang di antara kamu.
43	68	58	Dari az -Zuhri telah terdapat sunnah dari Rasulullah SAW. bahwa kesaksian wanita dapat diterima dalam perkara yang tidak dapat disaksikan oleh selain mereka seperti <i>wiladah</i> dan lain sebagainya.
44	68	58	Diriwayatkan dari az Zuhri: telah terdapat sunnah Rasulullah SAW dan dua oramg khalifah setelah beliau, bahwa tidak dapat diterima kesaksian wanita dalam perkara hudud.
<b>BAB IV</b>			
45	74	1	Saksikanlah atas mereka empat orang diantara kamu.

46	74	2	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak dapat mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka delapan puluh kali dera.
47	75	3	Dan perkataan Sa'ad, wahai Rasulullah Bagaimana pendapat engkau jika aku menemukan istriku bersama seorang laki-laki yang menggaullinya kemudian aku dapat mendatangkan empat orang saksi ? maka Rasulullah SAW bersabda: benar.
48	75	5	Tidak diterima kesaksian wanita dalam perkara thalaq, nikah, hudud dan yang berhubungan dengan darah.
49	75	6	Dan Telah lewat sunnah dari Rasulullah SAW. bahwa tidak dapat diterima kesaksian wanita dalam perkara hudud, nikah dan thalaq.
50	76	7	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seoran lagi dapat mengingatkannya.
51	77	10	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak dapat mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka delapan puluh kali dera.
52	77	11	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seoran lagi dapat mengingatkannya.
53	78	12	Sesungguhnya orang-orang membeli janji Allah dengan harga yang murah.
54	78	13	Apakah engkau mempunyai bukti maka aku berkata : "Tidak" maka beliau bersabda hendaklah orang Yahudi tersebut bersumpah.
55	78	15	Maka kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki.
56	80	15	Yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz dan bukan kekhususan sebab.

56	88	20	Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina dan mereka tidak mempunyai saksi selain diri mereka sendiri maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah sesungguhnya dia adalah orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima bahwa lakenat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu termasuk orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima bahwa lakenat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.
57	91	22	Kesaksian itu mempunyai nilai yang sama dengan melihat secara langsung.

## CURICULUM VITAE

Nama : Saeful Akbar

Alamat Asal : Jl. Sultan Kaharuddin No. 28 Pagesangan Mataram Lombok Barat NTB. 83217

Alamat Kost : Krupyak Wetan No. 214 Bantul Sengon Yogyakarta

### Nama Orang Tua:

Ibu : Hj. Ayuni

Ayah : H. Muhammad Saleh

Pekerjaan : Wirasuasta

### Riwayat Pendidikan:

1. SDN No.3 Pagesangan Mataram Lombok Barat lulus 1991
2. MTsN Mataram Lombok Barat lulus tahun 1994
3. Madrasah aliyah Keagamaan (MAK) Tebuireng Jombang. Jatim
4. Pondok Pesantren Tebuireng Jombang lulus 1997
5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah jurusan (PMH)  
Perbandingan Mazhab dan Hukum lulus tahun 2001

X